

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab bagaimana keabsahan klausul perjanjian kerja antara Bank dan Pegawai di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Data penelitian dihimpun melalui observasi lapangan, wawancara dengan para pihak di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya serta dokumentasi dengan mempelajari berkas-berkas pada instansi bersangkutan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini yang kemudian dituangkan kedalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme perjanjian kerja antara Bank dan Pegawai di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya adalah dengan memberikan berkas atau surat perjanjian kontrak kerja setelah dinyatakan lulus dari rangkaian tes akan diberikan. Kemudian pegawai akan diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian. Sehingga klausul yang memuat batasan menikah untuk waktu tertentu pun pasti telah diketahui oleh pegawai sebelum melakukan penandatanganan. Dan hasil analisis menurut hukum Islam, akad *ija'rah* yang memuat klausul perjanjian kerja antara Bank dan Pegawai di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya, yang di dalamnya terdapat salah satu klausul mengenai batasan menikah untuk beberapa waktu adalah sah. Karena pada dasarnya tujuan muamalah adalah memperhatikan kemaslahatan manusia, maka segala sesuatu yang akan mewujudkan kemaslahatan mereka yang berakad adalah boleh. Dan dibentuknya peraturan tersebut adalah juga untuk kemaslahatan bersama, baik untuk Perusahaan maupun Pegawai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan klausul larangan menikah pada perjanjian kerja tetap mempunyai keabsahan karena dalam undang-undang ketenagakerjaan tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan pencantuman klausul tersebut. Dan pada hakikatnya para pihak telah memiliki kehendak untuk mengikatkan diri sehingga secara langsung perjanjian yang telah mereka sepakati menjadi hukum yang mengikat bagi mereka.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak Bank Jatim Syariah, khususnya Pimpinan Direksi Kepatuhan, disarankan agar mengkaji kembali dengan pencatuman klausul tersebut agar tetap sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga timbul kemaslahatan umat yang dapat menambah kinerja para pegawai. Selain itu, pengaturan serta pengawasan mengenai perihal ketenagakerjaan hendaknya terus dilakukan evaluasi oleh pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perusahaan (Bank) maupun Pegawai pada khususnya serta demi tercapainya pembangunan nasional yang meningkatkan masyarakat.